



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A. Yani Km. 1 No. 1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611
dpmptsp.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/052/PAUDNI/DPMPTSP- BLG/2024
T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : a. surat Permohonan **MASTAWIYAH** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

M E M B E R I K A N :

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Yayasan : **YAYASAN MERPATI LAMPIHONG MANDIRI.**
2. NIB : 1266000651004.
3. Nama Lembaga : **KB. MERPATI.**
4. Alamat Lembaga : Desa Lok Hamawang Kec. Lampihong Kab. Balangan.
5. Nama Pimpinan : **MASTAWIYAH.**
6. NIK : 6311055407790001.
7. Alamat Pimpinan : Desa Lok Hamawang RT.02 Kec. Lampihong Kab. Balangan
8. Akta Notaris : **NUGROHO ADI WICAKSONO, S.H.,M.Kn.**
No: 54. Tanggal 27 Mei 2016.
9. NPWP : 80.092.966.3-735.000.
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai
Tanggal 9 Agustus 2024 s.d Tanggal 9 Agustus 2027.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin
Pada Tanggal 9 Agustus 2024
a.n. BUPATI BALANGAN
KEPALA DINAS,



Dr. AKHRIANI, S.Pd, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710228 199702 1 002